

**LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI SEBAGAI  
ASAS PREFERENSI DALAM KECELAKAAN ANGKUTAN  
LAUT PELAYARAN RAKYAT**

*LEX SPECIALIS DEROGATIC GENERAL LEGES AS A  
PREFERENCE PRINCIPLE IN THE ACCIDENTS OF PUBLIC  
MARITIME TRANSPORTATION*

**Pery Rehendra Sucipta**

Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Email : [peryrehsucipta@umrah.ac.id](mailto:peryrehsucipta@umrah.ac.id)

**Irwandi Syahputra**

Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Email : [irwandisyahputra94@gmail.com](mailto:irwandisyahputra94@gmail.com)

**Roni Sahindra**

Universitas Islam Riau  
Email : [ronishaindra@yahoo.com](mailto:ronishaindra@yahoo.com)

**Abstract**

*Case Verdict Number 430 / Pid.B / 2016 / PN Tpg concerning the accident of sea shipping in the waters of the city of Tanjung Pinang, based on the case, the public prosecutor charged the defendant with a type of Subsidair with article 359 Jo Article 361 of the Criminal Code. the application of the legal principle of lex specialis derogat legi generali and the order of Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code is not implemented by the law enforcers. The purpose and benefits of this paper are practically as one of the learning materials for legal practitioners, especially the public prosecutor to explore the use of lex specialis derogat legi generalis in the field of shipping crime. This type of research is a normative legal research using a case approach. Based on this research, it can be concluded that the application of criminal law in decision No. 430 / pid.B / 2016 / Tanjung Pinang District Court is incorrect. The case of the accident of the sea shipping sea transportation in Tanjung Pinang City waters does not priorities the Shipping Law as a principle of preference in the law in the field of shipping. This work suggest on the problem under study is that the Prosecutor should formulate his indictment in paying attention to the principles that apply and some techniques in formulating the indictment and upholding the principle of upholding the law in order to achieve legal certainty, it is better to have an understanding for law enforcement.*

**Keywords : Accident, People's Sailing, Lex Specialis Derogat Legi Generalis.**

**Abstrak**

Perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/PN Tpg tentang kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan kota tanjungpinang, berdasarkan kasus tersebut Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berjenis Subsidair dengan pasal 359 Jo Pasal 361 KUHP. penerapan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* dan perintah Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak dilaksanakan oleh penegak hukum tersebut. Adapun tujuan dan manfaat dari karya tulis ini secara praktis adalah sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, terutama jaksa

penuntut umum untuk mendalami penggunaan *lex specialis derogat legi generalis* dalam bidang tindak pidana pelayaran. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*) Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan penerapan hukum pidana dalam putusan No. 430/pid.B/2016/Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang tidak tepat. Kasus kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan Kota Tanjungpinang tidak mendahulukan undang-undang Pelayaran sebagai asas preferensi dalam hukum di bidang pelayaran. Saran penulis terhadap permasalahan yang diteliti adalah Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya harus memperhatikan asas yang berlaku dan beberapa teknik dalam merumuskan surat dakwaan serta dalam menjunjung asas tegaknya hukum demi mencapai kepastian hukum maka sebaiknya perlu adanya kesepahaman bagi penegak hukum.

**Kata Kunci : Kecelakaan, Pelayaran Rakyat, Lex Specialis Derograt Legi Generalis**

## PENDAHULUAN

Masalah transportasi atau perhubungan laut menjadi sangat penting dan mendasar guna menjembatani antar pulau di wilayah nusantara.<sup>1</sup> Pengaturan Angkutan di Perairan merupakan salah satu aspek yang dapat mendorong tercapainya tujuan nasional, sehingga dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara.<sup>2</sup>

Angkutan di perairan merupakan kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.<sup>3</sup> Artinya segala bentuk kegiatan pengangkutan pada prinsipnya menggunakan kapal sebagai alat transportasinya. Dalam undang-undang pelayaran mengklasifikasikan jenis angkutan laut yaitu terdiri dari Angkutan laut dalam negeri, Angkutan laut luar negeri, Angkutan laut khusus dan Angkutan laut pelayaran-rakyat. Pelayaran rakyat adalah pelayaran yang menggunakan kapal atau perahu rakyat, yang terdiri dari perahu-perahu layar, pinisi, dan lain-lain. Pelayaran ini operasinya tidak menentu, dalam arti tidak ada pembatasan wilayah lokal atau pantai lokal, melainkan boleh beroperasi dimana saja di seluruh Indonesia.<sup>4</sup>

Salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menggunakan angkutan laut sebagai penunjang kegiatan sehari-harinya ialah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau memiliki luas laut hingga 96%. Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia. Ibu kota Kepulauan Riau adalah Kota Tanjungpinang.<sup>5</sup> Kota ini terletak di pulau Bintan, dan beberapa pulau kecil seperti Dompok dan Pulau Penyengat. Kota ini cukup banyak memiliki daerah-daerah yang berbasis wisata, salah satu di antaranya ialah daerah destinasi wisata Pulau Penyengat.

Pulau Penyengat secara umum terletak di Kota Tanjungpinang, lebih tepatnya di Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Penyengat, secara geografis luas wilayah kecamatan tersebut terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan, serta luas wilayah Penyengat sebesar 4 Km<sup>2</sup>.<sup>6</sup> Mayoritas masyarakat Pulau Penyengat melakukan pekerjaan

<sup>1</sup> Chandra Motik, 2003, *Menyongsong Ombak Laut*, Genta Sriwijaya, Jakarta, hlm. 17-18.

<sup>2</sup> Ketentuan Menimbang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

<sup>4</sup> Sudjatmiko, 1979, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, hlm. 32- 36.

<sup>5</sup> <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1155999>, diakses tanggal 10 Maret 2018.

<sup>6</sup> <http://kecamatanantikota.wordpress.com/?s=kondisi+geografis&submit=Cari>, diakses tanggal 10 Maret 2018.

sehari-hari di Kota Tanjungpinang menggunakan kapal tradisional berbentuk kapal motor dengan ukuran dan jenis mesin bervariasi. Kapal motor tersebut biasa disebut dengan istilah pompong oleh masyarakat pulau Penyengat. Hadirnya jenis angkutan ini sangat memudahkan serta membantu masyarakat Pulau Penyengat melakukan penyeberangan dilaut menuju pusat Kota Tanjungpinang untuk beraktivitas seperti, bekerja, sekolah, serta berbelanja, dan sebaliknya angkutan tradisional ini juga dipergunakan wisatawan asing maupun lokal yang ingin berkunjung ke pulau Penyengat.

Jarak yang ditempuh dari Pulau Penyengat ke Kota Tanjungpinang lebih kurang sekitar 15 menit dengan jarak laut kurang dari 2 mil dengan menggunakan alat transportasi laut yang masih bersifat tradisional. Menurut Undang-undang pelayaran, bahwasanya aktivitas kapal motor (Pompong) termasuk didalam konsep angkutan di perairan, kapal motor ini masuk kategori pelayaran rakyat sesuai dengan definisinya.

Pada prinsipnya angkutan pelayaran rakyat membantu sistem pelayaran nasional, namun perlu diketahui bahwa angkutan yang sifatnya tradisional ini memiliki potensi kecelakaan yang amat tinggi karena syarat administrasi kelayakan kapal motor sering kali kurang diperhatikan oleh pengangkut atau pengemudi kapal motor. Menurut Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang menyampaikan, pendataan mutakhir yang dilakukan pihaknya mencatat, hanya 15 dari 75 pompong yang beroperasi berlayar dari Kota Tanjungpinang ke Pulau Penyengat yang mengantongi Surat Keterangan Kecakapan (SKK) dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kota Tanjungpinang, dan pengemudi kapal motor juga tidak mengantongi sertifikat keamanan dan keselamatan kapal motor tersebut.<sup>7</sup>

Mengenai tentang kecelakaan kapal sudah diakomodir didalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Tentang Pengangkutan Perairan, berbagai macam karakteristik yang termasuk kedalam kecelakaan kapal, mulai dari kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan serta kapal kandas. Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.<sup>8</sup>

Kapal yang tidak memiliki sertifikat keamanan dan keselamatan, sejatinya kondisi kelaiklautan kapal motor tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar menyatakan bahwa setiap kapal wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar berlaku bagi semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar dilaut, kecuali bagi kapal perang dan kapal negara/kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga.

Wilayah perairan Kota Tanjungpinang, tanggal 22 Agustus 2016 terjadi kasus kecelakaan kapal motor (pompong) dari pelabuhan Tanjungpinang menuju pelabuhan Pulau Penyengat, yang membawa sekitar 16 penumpang dan 1 pengemudi kapal motor,

<sup>7</sup> <http://batam.tribunnews.com/topic/pompong-ke-pulau-penyengat-tenggelam>, diakses tanggal 4 Mei 2018.

<sup>8</sup> Pasal 15 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

korban meninggal sebanyak 15 orang dan korban selamat hanya 2 orang, di antaranya pengemudi kapal motor dan satu perempuan.<sup>9</sup> Berdasarkan kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum Kota Tanjungpinang mendakwa pelaku dengan Pasal 359 Jo 361 KUHP. Pasal 359 menyatakan bahwa barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun. Serta Pasal 361 KUHP menyatakan bahwa jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana itu boleh ditambah sepertiganya, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu, dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya diputuskan oleh Hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinan maka dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan hukuman tambahan pencabutan hak berlayar kepada pengemudi kapal motor tersebut dan putusan tersebut dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang No. 430/pid.B/2016/PN Tpg. Undang-undang pelayaran sudah mengakomodir mengenai tindak pidana berkaitan dengan kasus di bidang pelayaran tersebut. Kapal motor (pompong) termasuk jenis angkutan laut pelayaran-rakyat dalam UU Pelayaran. Sehingga berkaitan dengan kecelakaan kapal yang mengakibatkan kematian seseorang maka Kapal motor ini jugatunduk dan patuh terhadap pemberlakuan ketentuan undang-undang pelayaran.

Konflik mungkin juga terjadi antara peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dengan yang sifatnya khusus, sedangkan keduanya mengatur hal yang sama. Kalau terjadi demikian maka peraturan yang khusus akan meniadakan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan khususlah yang harus didahulukan (*lex specialis derogat legi generali*).<sup>10</sup> Secara yuridis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tepatnya dalam Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan bahwa Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Jaksa penuntut umum yang mendakwakan pengemudi kapal motor dengan Pasal 359 Jo 361 KUHP telah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan hukum yang bersifat khusus yaitu UU Pelayaran sehingga penerapan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* dan perintah Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak dilaksanakan oleh penegak hukum tersebut. Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin menelusuri penerapan hukum pidana materiil oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/PN Tpg tentang kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan Kota Tanjungpinang serta ketentuan *lex specialis derogat legi generalis* sebagai asas preferensi dalam kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan kota tanjungpinang dalam perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/PN Tpg.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi

<sup>9</sup> <http://sumatera.metrotvnews.com/peristiwa/ybJ8qJmK-kronologi-tenggelamnya-kapal-di-tanjungpinang>, diakses tanggal 14 Maret 2018.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm. 86.

## PEMBAHASAN

**Penerapan Hukum Pidana Materiil Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/Pn Tpg Tentang Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Di Perairan Kota Tanjungpinang**

Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dipidana dan ketentuan mengenai pidana.<sup>11</sup> Sehingga pasal-pasal beserta sanksi hukum pidana materiil tersebut dituangkan dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum sebagai dasar hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang diajukan kepadanya. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 butir 7 dan pasal 137 serta pasal 140 ayat (1), kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan :

- a. Pembuatan surat dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdirisendiri atas wewenang yang diberikan Undang-undang kepada penuntut umum;
- b. Surat dakwaan adalah dasar pemikiran hakim.

Perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/PN Tpg tentang kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan Kota Tanjungpinang, berdasarkan kasus tersebut Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berjenis Subsidair dengan Pasal 359 Jo Pasal 361 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana itu boleh ditambah sepertiganya, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu, dan hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya”

Penerapan hukum pidana materiil dalam surat dakwaan ini menimbulkan polemik terhadap kaitannya dengan asas hukum dan perintah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan bahwa Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Angkutan laut pelayaran rakyat diatur dalam UU Pelayaran sehingga berkaitan dengan segala hal yang terjadi harus tunduk pada pemberlakuan Undang-undang tersebut. Bukti bahwa kapal terdakwa merupakan angkutan pelayaran rakyat berdasarkan informasi dari Kantor Dinas Perhubungan yaitu kapal motor yang mengangkut penumpang dari Tanjungpinang menuju Pulau Penyengat tergabung didalam suatu organisasi yang bersifat tradisional dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan definisi pelayaran rakyat berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.<sup>12</sup> Diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 pada Pasal 19 ayat (6) huruf c menegaskan bahwasanya salah satu rute pelayaran angkutan pelayaran rakyat adalah Tanjungpinang menuju Pulau Penyengat.

Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran, kelaiklautan kapal kalau tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran, maka risiko kecelakaan

<sup>11</sup> Mahrus Ali. 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 52.

<sup>12</sup> Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Habib selaku KASI (Kepala Seksi) dari keselamatan dan keamanan pelayaran dinas perhubungan (DISHUB) Kota Tanjungpinang

kapal sangat tinggi.<sup>13</sup>Kecelakaan kapal motor (Pompong) dari pelabuhan Tanjungpinang menuju pelabuhan Pulau Penyengat dengan korban meninggal sebanyak 15 orang juga dipengaruhi oleh tidak adanya sarana keselamatan seperti jaket pelampung.

Syarat-syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pengemudi kapal motor tersebut diatur dan diakomodir didalam Undang-Undang Pelayaran, ketika pengemudi kapal motor tidak memenuhi syarat ketentuan yang wajib dipenuhi maka dari itu sudah seharusnya sanksi pidana yang dikenakan terhadap terdakwa diatas ialah sanksi pidana Undang-Undang Pelayaran tepatnya pada Pasal 303 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” danjika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”, ketentuan ini termuat dalam Ayat (2) dan (3).

Penerapan hukum pidana materiil yang tepat terhadap kecelakaan kapal motor kategori angkutan pelayaran rakyat ini seharusnya lebih tepat mendakwa terdakwa dengan Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Pelayaran bukan menggunakan Pasal 359 Jo Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun terdakwa tidak memiliki sertifikat apapun terhadap kapalnya berkaitan dengan perintah Undang-undang Pelayaran, namun ketentuan dalam undang-undang tersebut juga harus tetap melekat kepada terdakwa berserta dengan konsekuensi ketentuan pidana dalam undang-undang khusus tersebut.

Surat dakwaan harus dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa bersikap korek dan teliti. Dalam peristiwa pidana kecelakaan angkutan pelayaran rakyat ini diperlukan kecermatan dalam menyusun rumusan pasal yang didakwakan. Kekeliruan penyusunan rumusan pasal berkaitan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang tepat kepada terdakwa.

Dalam metode penalaran hukum dikenal dengan analogi yaitu penalaran yang di peroleh dari *feiten* (fakta) lalu disajikan dalam kolaborasi antara aturan hukum dan asas hukum, terhadap kecelakaan angkutan baik didarat maupun dilaut dalam hakikatnya tentu akan diberlakukan sama dengan aturan yang telah mana diatur secara khusus berkaitan dengan dimana kecelakaan tersebut terjadi. Ditambah kecelakaan tersebut dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat dalam menjalankan profesi. Dalam kecelakaan di darat yang mengakibatkan korban jiwa merupakan jenis kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

<sup>13</sup> Randy Y.C. Aguw, Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Jurnal *Lex Administratum*, Universitas Sam Ratulangi Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 4

Jalan. Sehingga penerapan pidana materil dalam kecelakaan laut pelayaran rakyat sudah semestinya tunduk kepada pemberlakuan undang-undang pelayaran.

### **Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Di Perairan Kota Tanjungpinang Dalam Perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/Pn Tpg**

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses untuk mencari keadilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana. Seorang Jaksa serta Hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan tersebut serta membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam proses persidangan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Dalam teori peradilan pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, menurut beliau sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang salah satu lembaganya yaitu pengadilan.<sup>14</sup>

Sistem peradilan pidana juga ingin mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>15</sup> Dalam menyelesaikan kasus yang terjadi baik itu merupakan kejahatan ataupun karena kelalaian terkhusus di bidang pelayaran maka sangat penting bagi masyarakat dan bahkan keluarga korban untuk mendapati sebuah keadilan sehingga ia puas dikarenakan keadilan ditegakkan serta akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua tujuan utama yang harus diakomodasi hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang berperan melindungi kepentingan masyarakat banyak.<sup>16</sup> Berdasarkan putusan No.430/pid.B/2016/PN Tanjungpinang, Majelis Hakim menimbang berdasarkan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 359 KUHP Jo Pasal 361 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Mati;
3. Jika dilakukan Dalam Menjalankan Suatu Pekerjaan atau Pencarian.

Hakim memutus perkara tindak pidana ini berdasarkan dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan pertama Pasal 359 Jo 361 KUHP. Putusan Hakim tersebut berdasarkan aspek yuridis yaitu pada pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi, “Musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Surat dakwaan merupakan suatu pijakan atau dasar bagi hakim dalam memutus perkara pidana, jadi menurut pasal di atas Hakim tidak boleh memutus perkara dengan pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

Pengesampingan ketentuan hukum yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) terhadap kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan Kota Tanjungpinang dalam Perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/Pn Tpg. Bermula dari Jaksa penuntut umum

<sup>14</sup> Marjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 85

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>16</sup> Hwian Christianto, *Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Mimbar, Volume 23, Nomor 3, 2011, hlm 480.

yang mendakwakan pengemudi kapal motor dengan dengan Pasal 359 Jo 361 KUHP, Hakim tidak mampu mengingkari Pasal 182 ayat (4) KUHP dikarenakan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara harus didasari oleh surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. sehingga penerapan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* dan perintah Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak dilaksanakan dalam kasus kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat, seharusnya yang diterapkan adalah UU Pelayaran bukan menggunakan dakwaan dengan pasal dalam KUHP.

Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut umum berkaitan tentang kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan kota tanjungpinang tidak menerapkan pemberlakuan ketentuan hukum yang bersifat khusus. Berdasarkan fakta hukum terdakwa telah 5 (lima) tahun tergabung dalam Organisasi Penambang Penumpang Motor (OPPM) antara Tanjungpinang dan Pulau Penyengat. Merupakan suatu pekerjaan tetap dan menjadi mata pencaharian, maka terdakwa sebagai nakhoda perlu dilengkapi dengan keahlian untuk mengendarai kapal dan termasuk keahlian untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laut.

Hakim di depan persidangan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum. Pada hakikatnya, Hakim tidak boleh merubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 569 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 dan Hakim juga dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.<sup>17</sup> Putusan Hakim No. 430/pid.B/2016/PN Tanjungpinang adalah benar menurut hukum, dikarenakan Hakim memutus sesuai dengan koridor dan batasan pada dakwaan Jaksa.

Berdasarkan penelitian yang telah disusun oleh Shinta Agustina, bahwasanya dari empat puluh putusan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang diteliti, terlihat bahwa dalam menangani perkara pidana dengan karakteristik pelanggaran terhadap hukum pidana umum dan khusus sekaligus, sangat jarang ditemukan pernyataan secara eksplisit, baik dalam surat dakwaan atau putusan hakim, yang menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Begitu pula sangat jarang ditemukan, pernyataan secara eksplisit mengenai pasal 63 Ayat (2) KUHP.<sup>18</sup> Padahal penerapan Asas *Lex specialis* ini sangat penting untuk diterapkan, dikarenakan penerapan sanksi terhadap Pasal *lex specialis* ini jauh sudah lebih relevan dengan tindak pidana yang telah dilakukan, karena aturan *lex specialis* ini sudah mengatur hal yang khusus dan lebih lengkap mengenai tindak pidana ini.

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi. 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktis*, Alumni, Bandung, hlm. 41

<sup>18</sup> Shinta Agustina. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 4, 2015, hlm, 507.

puladiberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>19</sup>

Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa: Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas "*lex specialis derogat legi generali*" sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.<sup>20</sup>

Perwujudan dari lahirnya undang-undang pelayaran menghendaki beberapa hal yang wajib diperhatikan yaitu bahwa:

1. Undang-undang Pelayaran merupakan satu kesatuan sistem
2. Mengenal asas tegaknya hukum dalam setiap penyelenggaraan pelayaran
3. Optimalisasi kewenangan khusus PPNS dalam penanganan tindak pidana pelayaran

Penyelenggaraan pelayaran yang merupakan satu kesatuan sistem menyangkut pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim (Pasal 1 Angka 1). Ditegaskan kembali bahwa ruang lingkup berlakunya UU Pelayaran ini adalah semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia (Pasal 4 huruf a UU Pelayaran). Ketentuan pidana dalam UU Pelayaran adalah pengaturan tindak pidana di luar KUHP yang juga merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum pelayaran.

Ada kewajiban bagi penegak hukum dalam setiap penanganan kasus menyangkut pelayaran untuk terikat pada satu kesatuan sistem penyelenggaraan pelayaran yang diatur dalam UU Pelayaran tersebut. Hal tersebut ditegaskan melalui salah satu asas yaitu asas tegaknya hukum, dimana undang-undang ini mewajibkan kepada Pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pelayaran.

Dengan menggunakan ketentuan pidana umum terhadap kasus pelayaran maka juga telah menyimpangi salah satu asas dalam UU Pelayaran yaitu asas tegaknya hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum belum memberikan kepastian hukum terhadap kasus pelayaran rakyat yang sudah semestinya berkaitan dengan segala sesuatu yang telah di atur dalam undang-undang pelayaran juga mengenai pelanggaran atau kejahatan di pelayaran rakyat juga tunduk kepada pemberlakuan undang-undang ini.

Poin terakhir berkaitan dengan optimalisasi kewenangan khusus PPNS dalam penanganan tindak pidana pelayaran. PPNS diberi kewenangan khusus sebagai penyidik oleh UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Kewenangan khusus PPNS diatur dalam Pasal 208, 278 dan 283. Sedangkan fungsi, tugas dan kewenangan Syahbandar diatur dalam bab tersendiri yaitu BAB XI dari Pasal 207 sampai dengan 225. Pasal 207 menyatakan bahwa Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di

<sup>19</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 8.

<sup>20</sup> Eddy OS Hiariej dkk, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 5.

pelabuhan. Banyaknya pasal khusus yang mengatur tentang PPNS sudah tentu Undang-undang Pelayaran menghendaki optimalisasi kewenangan khusus PPNS tersebut.

## SIMPULAN

Penerapan hukum pidana dalam Putusan No. 430/pid.B/2016/Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang tidak tepat. Dikarenakan Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaan masih menggunakan aturan *lex generalis*. Jaksa penuntut umum yang mendakwakan pengemudi kapal motor dengan Pasal 359 Jo 361 KUHP telah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan hukum yang bersifat khusus yaitu Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sehingga penerapan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* dan perintah Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak dilaksanakan oleh penegak hukum tersebut.

Kasus kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan Kota Tanjungpinang tidak mendahulukan Undang-Undang Pelayaran sebagai asas preferensi dalam hukum di bidang pelayaran, berdasarkan Pasal 4 UU Pelayaran menyatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia. Maka berkaitan dengan ketentuan pidana mesti tunduk pada UU Pelayaran sebagai ketentuan hukum yang lebih khusus *lex specialis derogat legi generali* sehingga harus diutamakan. Dalam menjunjung asas tegaknya hukum demi mencapai kepastian hukum maka sebaiknya perlu adanya kesepahaman bagi penegak hukum khususnya berkaitan dengan penegakan hukum di bidang pelayaran untuk dapat menggunakan UU Pelayaran sebagai hukum pidana materil terhadap segala perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai ketentuan pidana dalam bidang pelayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chandra Motik, (2003), *Menyongsong Ombak Laut*, Genta Sriwijaya, Jakarta.
- Eddy OS Hiariej dkk, (2009), *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, (2011), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Marjono Reksodiputro, (1994), *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan )” dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1983), *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto. (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Sudjatmiko, (1979), *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Bharata Karya Aksara, Jakarta.

## Jurnal

Randy Y.C. Aguw, *Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, Jurnal *Lex Administratum*, Universitas Sam Ratulangi Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 44 No. 4, Oktober (2015).

Hwian Christianto, *Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*, Jurnal *Mimbar*, Volume 23, Nomor 3 Oktober (2011).

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengangkutan Perairan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

## Website

<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1155999>, diakses tanggal 10 Maret 2018.

<https://kecamatanpikota.wordpress.com/?s=kondisi+geografis&submit=Cari>, diakses tanggal, 10 Maret 2018.

<http://batam.tribunnews.com/topic/pompong-ke-pulau-penyengat-tenggelay>, diakses tanggal 4 Mei 2018.

<http://sumatera.metrotvnews.com/peristiwa/ybJ8qJmK-kronologi-tenggelaynya-kapal-di-tanjungpinang> diakses tanggal 14 Maret 2018.